

**KADAR MINUMAN BERALKOHOL PERDA NOMOR 7 TAHUN 1953**

**KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF *MAQĀḤID ASY-SYARĪ'AH***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**IRMAN DONI IDAWAN**

**07380028**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. H. M. NUR, S. Ag., M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Peraturan pemerintah bersifat mengikat dan mengatur prikehidupan masyarakat. Hal ini didasari adanya keinginan dan kebutuhan regulasi yang diharapkan mampu melindungi dan mengakomodasi hak-hak tiap individu atau kelompok yang tergabung dalam tatanan masyarakat hukum. Oleh karena itu, sudah selayaknya suatu peraturan diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras, pemerintah Kota Yogyakarta sejak puluhan tahun lalu berusaha mengatur hal tersebut melalui Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta dan masih diberlakukan sampai sekarang. Kini dikuatkan dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2006 Kota Yogyakarta tentang perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah-peraturan daerah kota Yogyakarta, akan tetapi kedua peraturan tersebut belum membahas secara rinci mengenai kadar batasan penggunaan alkohol dalam minuman keras yang diijinkan untuk dijual.

Berangkat dari latar belakang tersebut, skripsi ini meneliti pandangan *Maqā'id asy-Syarī'ah* terhadap kadar alkohol minuman keras dalam Perda No.7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta serta relevansi Perda No.7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang kadar alkohol minuman keras terhadap kontek masa kini.

Penelitian bersifat pustaka (*library research*) dengan metode preskriptif analitik, dengan pendekatan normatif yang kemudian ditarik menggunakan cara pandang filosofis yang menjelaskan teori *Maqā'id asy-Syarī'ah* dalam memahami pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras yang dimuat dalam No.7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta.

Adapun hasil penelitian tentang minuman beralkohol Perda no.7 tahun 1953 Kota Yogyakarta, ditemukan problem yang belum terpecahkan dalam peraturan daerah ini, khususnya pasal yang berkaitan dengan kadar alkohol, di mana tidak ada kejelasan yang pasti yang mengatur kadar pembatasan alkohol. Padahal, ketentuan kadar alkohol justru merupakan masalah yang sangat krusial karena kelebihan penggunaan alkohol sangat beresiko terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Meskipun sudah diperkuat dengan peraturan daerah yang baru yaitu Perda nomor 7 tahun 2006 Tentang perubahan ketentuan pidana pada peraturan daerah Kota Yogyakarta, perda ini hanya mengatur tentang sanksi atas pelanggaran yang terdapat dalam Perda No. 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta dan belum bisa menjawab problem yang ada.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irman Doni Idawan

NIM : 07380028

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Mei 2011

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
**IRMAN DONI IDAWAN**  
**NIM: 07380028**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Irman Doni Idawan

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irman Doni Idawan

NIM : 07380028

Judul Skripsi : **"Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953**

**Kota Yogyakarta Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1432 H  
16 Mei 2011 M

Pembimbing I

**Dr. H. M. Nur, S.A., M.Ag.**  
**NIP. 19700816 199703 1 002**





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Irman Doni Idawan

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irman Doni Idawan

NIM : 07380028

Judul Skripsi : **"Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1432 H  
16 Mei 2011 M

Pembimbing II

**Yasin Baidi S.Ag., M.A.g**  
**NIP. 19700302 199803 1 003**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/033/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Irman Doni Idawan

NIM : 07380028

Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Mei 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Dr. H. M. Nur, M.Ag**  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

**Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

**Fathorrahman, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 6 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



**Prof. Drs. Sudian Wahyudi, M.A., Ph.D**  
NIP. 196000417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīn	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha

ء ي	hamzah yā'	‘ y	apostrof ye
--------	---------------	--------	----------------

## B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

## C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>Ḥikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

## D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>



### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i>
2.	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ā</i>
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>tansā</i>
		ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
		ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan “l”.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



## MOTTO



“Sebuah impian tentang Jogja yang kian istimewa,  
Jogja istimewa merangkul Dunia”

(Sri Sultan HB X)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Kepadamu:

Ayah (Endang) & Ibu (Ayi Nurjanah)

Kakak (Erda Maulida Idawan)

Adik (Yopi Lazuardy Idawan dan Bella Febrianti Idawan)

Skripsi ini ku persembahkan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه أجمعين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد.

Segala puji bagi Allah Swt. berkat rahmat dan pertolongan-Nya penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“MINUMAN BERALKOHOL PERDA NO. 7 TAHUN 1953 KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF *MAQĀḌID ASY-SYARĪ’AH*”**.

Penyusun sadari sekripsi yang telah dibuat ini tentunya tidak akan lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak senantiasa penyusun harapkan.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Musa Asy’ari, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;


3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Drs.Ibnu Muhdir. M. Ag selaku Penasehat Akademik;
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag. dan Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan saran-saran kepada penyusun dalam meyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
1. Rekan Sejawat Muamalat angkatan 2007 UIN-SUKA;
2. Sahabat-sahabat KPMT-Y dan Forsassy;
3. Rasa bangga dan terima kasih kepada ayah (Endang) dan ibu tercinta (Ayi Nurjanah), atas keringat, do'a dan kesabarannya yang tak pernah surut dan Keluarga besar atas perhatian, kasih sayang dan sokongan semangatnya;

Serta semua pihak yang telah membantu, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Akhirnya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Jumadil Awal 1432 H  
12 Mei 2011 M

Penyusun



**IRMAN DONI IDAWAN**  
NIM: 07380028

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

<b>BAB II</b>	<b><i>MAQĀʿID ASY-SYARĪ 'AH</i> SEBAGI <i>FRAME</i> TUJUAN</b>	
	<b>HUKUM DALAM ISLAM.....</b>	<b>17</b>
A.	Penegertian <i>Maqāʿid asy-Syarī 'ah</i> .....	17
B.	Konsep <i>Maqāʿid Asy-Syarī 'ah</i> .....	18
C.	Tujuan <i>Maqāʿid Asy-Syarī 'ah</i> .....	21
D.	Seputar Alkohol Dalam Pandangan Islam .....	31
<b>BAB III</b>	<b>PERDA NOMOR 7 TAHUN 1953 KOTA YOGYAKARTA</b>	
	<b>TENTANG MINUMAN KERAS .....</b>	<b>37</b>
A.	Latar Belakang Munculnya Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta.....	37
B.	Maksud dan Tujuan dibentuknya Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta .....	38
C.	Batasan Kadar Alkohol Dalam Minuman Keras .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS <i>MAQĀʿID ASY-SYARĪ 'AH</i> TERHADAP PERDA</b>	
	<b>NOMOR 7 TAHUN 1953 KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>47</b>
A.	Kadar Alkohol Minuman Karas Yang Dilarang .....	47
B.	Relevansi Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Tentang Kadar Alkohol Minuman Keras Dengan Konteks Masa Kini.....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran-saran.....	67



<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
--------------------------------	--

Daftar Terjemahan .....	I
Biografi Tokoh .....	IV
Perda dan Undang-undang .....	VII
Curriculum Vitae .....	XXXI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol atau dalam bahasa Arab disebut dengan *khamr*<sup>1</sup> merupakan minuman yang diharamkan oleh agama Islam karena bisa memabukan. Minuman ini sudah dikonsumsi dari zaman umat-umat nabi terdahulu. Dalam proses pengharaman *khamr*, Nabi Muhammad tidak kemudian mengharamkannya sekaligus, karena minuman ini sebelum Islam tersebar, *khamr* adalah merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Arab. Tidak terkecuali bagi sahabat-sahabat Nabi. Sebelum *khamr* diharamkan, para sahabat gemar meminum *khamr*.<sup>2</sup>

Islam datang dengan cara yang cerdas. Hukum *khamr* dalam Islam itu menjadi haram secara bertahap. sehingga sahabat tidak terkejut dengan hukum baru ini, padahal sebelumnya, *khamr* adalah bagian dari keseharian mereka.

Berikut ini adalah 3 tahapan pengharaman *khamr*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Drs. Muallif Sahlany, *Masalah Minuman Khamr Sepanjang Ajaran Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982 ), hlm. 1.

<sup>2</sup> Eko Arief Cahyono, , “Efekifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009. hlm 24

<sup>3</sup> <http://ulumulstai.blogspot.com/2009/03/proses-pengharaman-khamr.html>, akses 12 Februari 2011

1. "Bila engkau hendak shalat, jangan dekati *khamr*". Kejadian ini bermula saat sahabat Ali ra, menjadi imam dalam keadaan mabuk. Sehingga bacaanya rada ngaco. Tentu hal semacam ini tidak boleh terulang lagi. Sehingga Nabi melarang sahabat-sahabatnya untuk mendekati *khamr* saat hendak shalat. Dalilnya terdapat pada surat An-Nisaa' ayat 43.

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون<sup>4</sup>

2. Dalam *khamr*, ada dosa besar, dan ada manfaat yang besar. Tetapi, dosa lebih besar.". Sejelek apapun *khamr*, tentu masih ada manfaatnya walaupun kecil sekali. Bagi orang Arab, *khamr* berguna untuk menghangatkan badan ataupun "lari dari masalah". Tetapi, masih saja madharat *khamr* masih lebih banyak dari manfaatnya. *Khamr* dapat memicu kesalah pahaman, perkelahian, bahkan perzinaan. Bahkan kemungkinan manfaat yang kedua kami sebutkan itu tadi bukanlah cara yang baik dalam menyelesaikan masalah orang itu. Karena itu, nabi mulai mengajak sahabat-sahabatnya untuk menjauhi *khamr*. Walaupun saat itu, *khamr* belum berarti haram. Dalilnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 219.

يسئلونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من

نفعهما، ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> An-Nisa` (04) : 43

<sup>5</sup> Al-Baqarah (02) : 219

3. *Khamr* itu bagian dari perbuatan syaitan". Akhirnya, Islam harus bertindak tegas dengan mengharamkan *khamr*. Karena madharatnya begitu besar dan *khamr* dapat memicu seseorang untuk melakukan perbuatan dosa yang bahkan lebih besar. Akhirnya, turunlah surat Al-Maidah ayat 90, yang mengatakan bahwa meminum *khamr*, berjudi, dan lain sebagainya itu adalah bagian dari perbuatan syetan. Segera setelah sahabat mendengar ayat ini, mereka langsung pulang dan membuang seluruh persediaan *khamr* mereka di jalanan. Sehingga dikatakan juga bahwa jalan-jalan di kota madinah tergenang oleh *khamr*, karna saking banyaknya *khamr* yang dibuang.

ياايها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.<sup>6</sup>

Pengharaman minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Rosulullah SAW, seperti digagas oleh ayat di atas, tidak lantas menjadi aturan bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari negara Indonesia mempunyai peraturan daerah (Perda) tentang izin penjualan minuman beralkohol yaitu perda Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta.

---

<sup>6</sup> Al-Māidah (05) : 90



Adanya peraturan minuman beralkohol yang tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta ini memunculkan kontradiksi bagi penyusun dengan apa yang difirmankan Allah swt. sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Penyusun memfokuskan penelitian ini dalam pasal-pasal terkait kadar pembolehan penggunaan alkohol dalam minuman keras di wilayah Kota Yogyakarta, seperti yang tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 1953 pasal 4 ayat 2 dan ayat 4 dan Pasal 5 ayat 5<sup>7</sup>. Namun yang menjadi kegelisaan bagi penyusun tidak ada kejelasan yang pasti mengenai kadar kebolehan penggunaan alkohol. Ketentuan kadar alkohol justru merupakan masalah yang sangat krusial karena kelebihan penggunaan alkohol sangat beresiko terhadap pemeliharaan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan harta. Padahal dalam salah satu pasal Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997, terdapat pasal yang menjelaskan tentang kandungan

---

<sup>7</sup> ayat dua: Minuman keras untuk penjualan termaksud ayat (1) sub b harus dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya yang ditutup dengan gabus dan dari atas sampai seluruh kepala botol, guci atau kan itu dibalut dengan bahan dari timah dan sebagainya atau dilak yang sedikit-dikitnya berisi tiga desi liter. Ayat 4: Batas isi tiga desi liter itu tidak berlaku untuk penjualan pahit (bitter) dan minuman keras lainnya yang mengandung alkohol sedikit-dikitnya 65% menjadi keruh (troebel) jika dicampur dengan air hingga alkoholnya tinggal menjadi 42%. Ketentuan tersebut hanya berlaku jika penjualan itu dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya, yang ditutup dengan cara sebagai tersebut (2) dan dengan dibubuhi surat keterangan (etiket) yang menyatakan nama pemilik pabrik tempat pabrik nama minuman yang dipergunakan dalam perdagangan.

alkohol yang masih diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yaitu sebagai berikut:

### Pasal 3

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan.<sup>8</sup>

Disini penyusun akan mencoba mendekati persoalan ini dengan teori filsafat hukum Islam dari sudut *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

### B. Pokok Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap kadar alkohol minuman keras dalam Perda No.7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta?

---

<sup>8</sup> <http://ditjenpdn.depdag.go.id/pls/portal/docs/>, diakses tanggal 22 januari 2011

2. Bagaimana Relevansi Perda No.7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang kadar alkohol minuman keras terhadap konteks masa kini?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini dilakukan oleh penyusun dalam rangka mencapai suatu tujuan, yaitu:

Untuk mengetahui maksud, tujuan dan kesesuaian regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tentang minuman beralkohol dari sudut pandang filsafat hukum Islam.

Dengan adanya penelitian ini pun diharapkan ada kegunaan yang dapat diambil, yaitu:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan landasan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sejenis.
2. Memberi wawasan kepada masyarakat bahwa dalam penetapan suatu hukum yang bersifat mengatur, haruslah dapat ditemukan hikmah di balik suatu aturan yang berlaku.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat peraturan agar selalu mendahulukan kepentingan dan keselamatan kehidupan rakyat di dalam melaksanakan tugas khususnya dari dampak minuman beralkohol.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam Penelitian ini penyusun mencoba meneliti sebuah produk peraturan daerah sebagai objek penelitiannya, produk regulasi tersebut sebagai kajian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membahas mengenai peraturan daerah (Perda) minuman beralkohol yaitu *perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta* di tinjau dari kajian filsafat hukum Islam.

Penyusun dalam mengkaji perda nomor 7 tahun 1953 ini menggunakan teori filsafat hukum Islam sebagai alat guna menganalisis permasalahan yang ada. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan pula bahwa pustaka yang digunakan penyusun dalam penelitian ini tidak akan jauh seputar buku-buku teori filsafat dan hukum Islam.

Sumber yang menjadi rujukan adalah buku karya Dr. H. Fathurrahman djamil, MA yang berjudul *Filsafat Hukum Islam*, karya Dr. Muhammad Khalid Mas'ud yang disadur Yudian W. Asmin, MA. Yang berjudul *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial dan Karya Prof. H. Zaini Dahlan, MA Dkk. Yang berjudul Filsafat Hukum Islam*. Dari buku ini penyusun mengambil teori filsafat hukum Islam tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Penyajian dalam telaah pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi dengan hasil penelitian sebelumnya. Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan belum ditemukan yang berjudul *Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Tetapi penyusun



menemukukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Skripsi saudara Eko Arief Cahyono yang berjudul *Efektifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)*.<sup>9</sup> Skripsi ini dalam kajiannya menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda tersebut dapat dijalankan baik mengenai pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelanggaran penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

Skripsi yang disusun oleh M. Iqbal Sutrisna yang berjudul *Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam*<sup>10</sup>. Dalam skripsi ini membahas tentang latar belakan ditetapkannya Perda tersebut yang dibuat oleh Pemerintah daerah Kota Tegal.

Kemudian skripsi yang masih berhubungan dengan masalah yang dibahas penyusun adalah skripsi karya Muh. Wildan Fathuri yang berjudul *Efektifitas Perda Miras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman memabukan Lainnya)*.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang

---

<sup>9</sup> Eko Arief Cahyono, “*Efektifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>10</sup> M. Iqbal Sutrisna, “*Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>11</sup> Muh. Wildan Fathuri, “*Efektifitas Perda Miras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan pengawasan*

Frekuensi peredaran minuman keras dan tindak kriminal sebelum dan sesudah Perda ini diberlakukan. Kemudian membahas kontribusi yang apa diberikan Fikih Jinayah terhadap Perda No.1 tahun 2007 Tentang Larangan dan pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman memabukan Lainnya.

### **E. Kerangka Teoritik**

Secara global, dibentuknya sebuah hukum adalah untuk menjamin keamanan, keadilan dan kedamaian bagi individu maupun kelompok yang terikat oleh hukum atau aturan yang dibuat.<sup>12</sup> Begitu juga dibuatnya Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam daerah Kota Yogyakarta tentu didasari adanya keinginan dan kebutuhan regulasi yang diharapkan mampu melindungi dan mengakomodasi hak-hak tiap individu atau kelompok yang tergabung dalam tatanan masyarakat hukum. Oleh karena itu sudah selayaknya suatu peraturan diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta diantaranya berisikan perizinan minuman beralkohol dijual bahkan menjadi salah satu tumpuan pemerindah daerah Kota Yogyakarta dalam hal pemungutan pajak yang jelas-jelas bagi penyusun hal ini sudah kontroversi baik secara kesehatan maupun dalam hukum Islam. Dalam hal ini bukan berarti menyalahkan atau membanding-bandingkan Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta. Namun, penyusun

---

<sup>12</sup> Zaini Dahlan Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1997), hal 65.

ingin mengetahui tujuan dibuatnya regulasi tersebut ditinjau dari cabang ilmu pengetahuan Filsafat hukum.

Dalam hal penelitian ini penyusun memilih Tujuan hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) sebagai alat yang dirasa mampu memecahkan kegelisahan dalam hal pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah memelihara lima aspek utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini dikarenakan filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas utama, yakni tugas konstruktif dan tugas kritis. Tugas konstruktif hukum Islam adalah menyatukan keilmuan Islam beserta komponen-komponennya sehingga bergradasi menjadi formula baru yang dinamis sepanjang jaman. Sedangkan tugas kritisnya ialah sebagai *social engineering* dan *social control* di masyarakat dalam mempertanyakan kembali paradigma dan fenomena yang ada dan terus bermunculan.<sup>13</sup>

Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *uṣūl fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam Filsafat Hukum Islam yang lebih dikenal dengan sebutan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persolan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan hukum harus diketahui dalam

---

<sup>13</sup> Juhyā S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 116.

rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, arena adanya perubahan struktur sosial yang kemudian hukum tersebut tidak dapat diterapkan.

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* hanyalah salah satu sudut pandang dalam tinjauan filsafat hukum Islam. Dengan menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, penyusun berharap memperoleh gambaran tentang maksud dan manfaat adanya Perda nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras di daerah Kota Yogyakarta khususnya dalam pembatasan kadar alkohol.

Tujuan hukum Islam atau *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam menetapkan hukum-hukumnya ada lima;

1. Memelihara Kemaslahatan Agama (*Ḥifẓ ad-Dīn*)

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam adalah merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna. Seperti dalam firman Allah:<sup>14</sup>

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamanya yang dapat menyentuh nurani manusia.

2. Memelihara Jiwa (*Ḥifẓ an-Nafs*)

---

<sup>14</sup> Al-Maidah (05) : 03

Suatu kebutuhan dasar manusia adalah mempertahankan hidup. Dalam hal ini Islam memerintahkan untuk menjaga dan memelihara jiwa. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Seperti Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal atau melarang kita untuk mengonsumsi minuman yang memabukan yang akan membuat kita lupa dan mengabaikan Tuhan.

### 3. Memelihara akal (*Hifẓ al-'Aql*)

Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Akal berfungsi sebagai setir pengendali hidup manusia yang bisa memilih jalan yang pantas untuk dituju. Dan akal pun akan rusak apabila dikotori dengan minuman keras yang memang sangat sensitif dengan akal yang bisa merusak perangkat-perangkat di dalamnya.

### 4. Memelihara Keturunan (*Hifẓ al-Nasl*)

Islam dalam hal ini mengatur tentang pernikahan, haramnya zina, tidak bolehnya nikah dengan sesama jenis dan berbagai hal yang menyangkut masalah keturunan.

### 5. Memelihara harta (*Hifẓ al-Māl*)



Pada hakikatnya semua harta benda adalah milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta, sehingga mau mengusahakan dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya tak terjadi keserakahan dengan cara yang batil. Untuk itu Islam mengisyaratkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya, serta melarang penipuan dan riba.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (*library research*),<sup>15</sup> yang mengulas tentang Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta dan buku-buku tentang filsafat hukum Islam sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah preskriptif analitik,<sup>16</sup> yaitu penelitian bertujuan memberikan penilaian tentang pandangan Filsafat Hukum Islam terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta.

### **2. Pengumpulan Data**

---

<sup>15</sup> Studi pustaka yang digunakan adalah studi pustaka yang seluruh substansinya memerlukan olahan filosofik atau teoritik dan terkait pada nilai-nilai. Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-8 (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1998), hlm. 159.

<sup>16</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

Berhubung penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka dalam memperoleh data, sumber utama yang digunakan penyusun adalah perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta dan buku-buku Filsafat Hukum Islam serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai sumber pendukung.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Karena objek hukum masalah ini ada kaitannya dengan normatif syari', maka pendekatan dilakukan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, yang kemudian ditarik menggunakan cara pandang filosofis.

### 4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

Berdasarkan analisa, sumber data primer yang digunakan adalah: Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

Yogyakarta. Sumber data ini akan dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dibuatnya sistematika pembahasan ini, guna memudahkan bagi penyusun agar dalam pembuatan maupun pembahasan dapat bersifat sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar menuju pembahasan obyek yang akan diteliti.

Bab kedua, membahas tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Sebagai Frame Tujuan Hukum dalam Islam yang meliputi penertian *Maqashid asy-Syarī'ah*, konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan Seputar Alkohol Dalam Pandangan Islam. Bab ini merupakan alat untuk menganalisis materi yang terdapat dalam Bab tiga.

Bab ketiga, penyusun memaparkan tentang Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta. Dalam bab tiga ini akan dijelaskan tentang latar belakang munculnya Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta, maksud dan Tujuan dibentuknya perda Perda Nomor 7 Tahun 1953 dan Batasan Kadar Alkohol Dalam Minuman Keras.

Bab keempat merupakan hasil penelitian atau analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang merupakan spesifikasi dari ilmu filsafat hukum Islam terhadap batasan kadar alkohol yang terdapat dalam Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam daerah Kota Yogyakarta dan relevansi Perda tersebut terhadap konteks masa kini. Penyusun menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan teori filsafat hukum Islam yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab II sebagai alat untuk menganalisisnya.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup. Berupa kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya. Dalam bab penutup ini juga disertakan saran-saran yang berguna untuk penelitian lebih lanjut mengenai maksud regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harapan semoga skripsi ini menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

- a. Memelihara agama dari minuman beralkohol merupakan kunci yang sangat penting. Allah melarang mendekati ṣolāt bagi yang sedang mabuk di mana ṣolāt itu merupakan tiang agama.
  - b. Memelihara jiwa dari minuman beralkohol apabila diabaikan akan berdampak terhadap kerusakan saraf, gangguan jantung, mengganggu Metabolisme Tubuh, menyebabkan gangguan pada ibu hamil, dan mengganggu fungsi reproduksi (seksual).
  - c. Dampak Minuman beralkohol terhadap akal yaitu; perilaku mal-adaptif seperti perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya, ketidak mampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan, terjadi perubahan alam perasaan, mudah marah dan tersinggung, banyak bicara tidak fokus, gangguan perhatian dan konsentrasi.
  - d. Adapun kemungkinan dampak dari minuman beralkohol terhadap keturunan adalah kebiasaan mengkonsumsi setelah nikah, menurun pada anak dan berzina.
  - e. Minuman beralkohol bisa berdampak pada harta, diantaranya Pemborosan dan pencurian.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 1953 yang telah dibuat puluhan tahun lalu yang disesuaikan dengan kondisi pada masa itu dan masih digunakan sampai sekarang. Bagi penyusun, perda ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. seperti
- a. Perda baru belum mampu menjawab permasalahan dalam Perda lama. Kota Yogyakarta masih memberlakukan Perda minuman beralkohol

Nomor 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta dan diperkuat dengan Perda baru Nomor 7 tahun 2006 Kota Yogyakarta. Namun, dalam Perda baru pun belum dibahas mengenai pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras yang boleh untuk diedarkan.

- b. Kebutuhan beragama. Kota Yogyakarta dengan pemeluk Agama yang terkenal dengan kemajemukan dan keheterogenannya. Sebut saja Agama Islam, dalam masalah minuman beralkohol atau sering disebut dengan *Khamr* secara tegas mengharamkannya dengan dampak-dampak yang telah penyusun paparkan di atas dari sisi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Bukan berarti mendiskreditkan terhadap agama lain, karena dalam agama lain pun telah mengaturnya.

## **B. Saran-Saran**

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, ada hal penting yang belum tersinggung dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 7 tahun 1953, khususnya terkait pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras. Alangkah baiknya pemerintah setempat meninjau kembali dengan peraturan yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan atau permasalahan-permasalahan yang penyusun teliti, dengan maksud tidak menghakimi melainkan guna mencapai kesempurnaan sebuah regulasi.
2. Dalam menetapkan Perda tentang minuman keras, mengingat bahaya dan kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras perlu menunjukan atau membuat strategi pelarangan miras sehingga berhenti total, seperti



pemungutan pajak diperbesar, hukuman pelanggaran diperberat atau upaya meminimalisir kadar alkohol sampai menjadi 0%.

3. Penelitian ini hanya meneliti regulasi yang ada, akan lebih baik jika pada penelitian selanjutnya dilakukan kajian secara lapangan untuk mengetahui keseuaian antara produk hukum dengan aplikasinya dimasyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan terjemah

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV. Bandung: Toha Putra, 1989.

### B. Ḥadīṣ dan 'Ulūm al-Ḥadīṣ

Al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, cet. Ke-7, Beirut: Dār Al-kutub Ilmiyyah, 1971.

dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar el-Fikr. 1982

### C. Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Akaabir, Kun, “Marital Rape dalam Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Aplikasi Menurut Al-Syāṭibī)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syarī'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Al-Syāṭibī*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Cahyono, Eko Arief. “Efektifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syarī'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Dahlan, Zaini Dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1997.

Depag RI. *Himpunan fatwa Maslis Ulama Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan PH, 2003)

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fathuri, Wildan. “Efektifitas Perda Miras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman memabukan Lainnya)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syarī'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Mardani. *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 2010.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Iklas, 1995.
- Muhsin, Ahmad. "Tinjauan Filosofis Masalahat Sebagai Metode Penalaran Dalam menetapkan Hukum Islam, Menurut Asy-Syātibī " Skripsi ini tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syarī'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Sahlany, Muallif. *Masalah Minuman Khamr Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982.
- Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Syamsudin dan Burhanuddi, Yogyakarta: Elsapress, 2004.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Sutrisna, M. Iqbal. "Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syarī'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

#### **D. Lain-lain**

- Hawari, Dadang. *Konsep Agama (Islam Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Yogyakarta: Bhakti Yasa, 2002.
- <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/20>
- <http://www.halalmui.or.id/?module=article&act=view&id=64>
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-8, Yogyakarta: Grafika, 1998.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.